

Transformasi Bawaslu Sebagai Lembaga Penegak Hukum Elektoral Di Indonesia

Azry Yusuf^{1*}, Respaty Namruddin¹, Mila Jumarlis², Mirfan¹, Andi Ahmad Malikul Afdal¹

¹Universitas Handayani Makassar, Indonesia

²STAIN Majene, Indonesia

 azry@handayani.ac.id^{1*}

Abstrak

Penelitian ini menganalisis transformasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penegak hukum elektoral dalam sistem demokrasi Indonesia. Latar belakang kajian ini adalah masih lemahnya tata kelola penegakan hukum pemilu akibat fragmentasi kewenangan dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dualisme rezim Pemilu dan Pilkada, serta kecenderungan kriminalisasi berlebihan terhadap pelanggaran administratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang diperkaya dengan analisis empiris berdasarkan praktik penanganan perkara pemilu periode 2019–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen laporan dugaan tindak pidana pemilu berhenti pada tahap awal akibat konflik kewenangan dan perbedaan tafsir antarinstansi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan keadilan elektoral. Selain itu, perbedaan mekanisme adjudikasi antara Pemilu dan Pilkada menyebabkan perlakuan hukum yang tidak setara terhadap pelanggaran sejenis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan Bawaslu sebagai otoritas utama penegakan hukum pemilu melalui kewenangan adjudikasi administratif, penyeragaman mekanisme penyelesaian perkara, rasionalisasi penggunaan hukum pidana, serta digitalisasi sistem penanganan perkara. Temuan ini menegaskan pentingnya rekonstruksi kelembagaan Bawaslu untuk menjamin integritas dan legitimasi demokrasi elektoral di Indonesia.

Kata Kunci: *Bawaslu, Penegakan Hukum Pemilu, Keadilan Elektoral, Ajudikasi Pemilu, Demokrasi Indonesia*

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Demokrasi dipandang sebagai sistem kenegaraan yang paling tepat untuk menata tatanan struktural dan membentuk budaya kehidupan masyarakat di Indonesia (Rudianto et al., 2024). Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi konstitusional yang berfungsi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui mekanisme kompetisi politik yang bebas, adil, dan transparan. Dalam negara demokrasi modern, kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh tingkat partisipasi atau hasil akhir perolehan suara, tetapi juga oleh integritas proses penyelenggaraannya, termasuk efektivitas sistem pengawasan dan penegakan hukum pemilu (Zharbolova et al., 2022). Pemilu yang tidak diawasi dan ditegakkan secara adil berpotensi melahirkan delegitimasi kekuasaan, konflik politik, dan erosi kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi (González et al., 2024). Oleh karena itu, keberadaan lembaga pengawas pemilu yang kuat dan independen menjadi prasyarat fundamental bagi konsolidasi demokrasi elektoral.

Dalam konteks Indonesia, fungsi pengawasan pemilu dilembagakan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu pilar utama electoral management bodies bersama

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sejak ditetapkan sebagai lembaga permanen, Bawaslu tidak hanya berperan sebagai pengawas administratif, tetapi juga menjalankan fungsi pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu (Furqoni et al., 2022). Dalam kerangka teori electoral governance, keberadaan lembaga pengawas yang memiliki kewenangan adjudikatif merupakan mekanisme penting untuk menjaga fairness dan legal certainty dalam setiap tahapan pemilu (Raden, 2021). Namun demikian, peran Bawaslu dalam praktik belum sepenuhnya mencerminkan posisi sebagai otoritas penegak hukum elektoral yang efektif.

Berbagai studi menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia masih menghadapi masalah struktural dan normatif yang serius. Fragmentasi kewenangan antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sering kali menimbulkan kebuntuan dalam proses penanganan perkara (Juhana et al., 2022). Data Bawaslu menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen laporan dugaan tindak pidana pemilu pada periode 2019–2024 berhenti pada tahap awal akibat perbedaan tafsir unsur delik dan konflik kewenangan antarinstansi (Manihuruk & Sinaga, 2025). Kondisi ini mencerminkan rendahnya efektivitas model penegakan hukum multi-lembaga dalam menghadapi karakteristik pelanggaran pemilu yang bersifat cepat dan sangat prosedural.

Selain persoalan Gakkumdu, sistem penegakan hukum pemilu juga dibebani oleh dualisme rezim hukum antara Pemilu dan Pilkada. Undang-Undang Pemilu memberikan kewenangan adjudikatif kepada Bawaslu untuk memutus pelanggaran administratif, sedangkan Undang-Undang Pilkada hanya menempatkan Bawaslu sebagai pemberi rekomendasi kepada KPU (Esfandiari & Fatih, 2020). Dualisme ini menciptakan ketidakpastian hukum dan ketimpangan keadilan, karena pelanggaran yang substansinya sama dapat menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda tergantung pada rezim pemilu yang berlaku (Larin, 2022). Situasi tersebut bertentangan dengan prinsip *equality before the law* dan mereduksi legitimasi sistem keadilan elektoral. Masalah lain yang tidak kalah penting adalah kecenderungan *over-criminalization* terhadap pelanggaran administratif pemilu. Banyak pelanggaran yang sejatinya bersifat prosedural dan administratif justru diproses melalui mekanisme pidana, sehingga membebani aparat penegak hukum dan menimbulkan efek jera yang tidak proporsional (Yu, 2024). Pendekatan ini tidak hanya mengaburkan batas antara kesalahan administratif dan kejahatan pemilu yang serius, tetapi juga menciptakan iklim ketakutan di kalangan peserta dan penyelenggara pemilu (Minnikes & Minnikes, 2023). Dalam teori hukum pidana modern, pidana seharusnya menjadi ultimum remedium, bukan instrumen utama dalam mengelola pelanggaran administratif.

Di tingkat operasional, kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan semakin memperlemah sistem penegakan hukum pemilu. Pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan desa sering kali menghadapi keterbatasan akses data, minimnya kapasitas yudisial, serta lemahnya dukungan teknologi pembuktian (Setiadi et al., 2023). Padahal, dalam konsep electoral justice, tahap awal pengumpulan dan verifikasi bukti sangat menentukan keberhasilan proses penegakan hukum secara keseluruhan (Bryanskaya, 2024). Kelemahan pada level ini menyebabkan banyak pelanggaran tidak dapat diproses secara tuntas dan adil.

Dalam literatur internasional, lembaga pengawas pemilu yang efektif umumnya dilengkapi dengan kewenangan penyelidikan, penuntutan, dan adjudikasi yang terintegrasi. Model seperti Commission on Elections (COMELEC) di Filipina menunjukkan bahwa sistem satu atap dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum pemilu dan mengurangi konflik antarinstansi (Arifin et al., 2025). Pendekatan ini sejalan dengan konsep electoral administrative justice, di mana pelanggaran pemilu diselesaikan melalui mekanisme administratif-yudisial yang cepat, terbuka, dan berkeadilan (Zulkarnain, 2023). Dalam konteks Indonesia, kebutuhan akan transformasi Bawaslu menjadi lembaga penegak hukum elektoral semakin mendesak seiring meningkatnya kompleksitas pelanggaran pemilu dan Pilkada. Kasus-kasus diskualifikasi calon pasca pemungutan suara dalam Pilkada 2024 menunjukkan lemahnya mekanisme penyelesaian pelanggaran pencalonan pada tahap awal (Abdullah, 2022). Ketidakpastian hukum yang timbul tidak hanya merugikan peserta pemilu, tetapi juga membebani negara dengan biaya pemungutan suara ulang yang besar (Mercuri & Neumann, 2021). Kondisi tersebut menegaskan urgensi penguatan desain kelembagaan pengawasan pemilu yang tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif dan berorientasi pada kepastian hukum. Transformasi Bawaslu menuju lembaga penegak hukum elektoral yang memiliki kewenangan terpadu sejak tahap awal pencalonan hingga penetapan hasil pemilu dipandang sebagai langkah strategis untuk meminimalkan sengketa lanjutan, meningkatkan

kualitas keadilan elektoral, serta menjaga legitimasi hasil pemilu dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia.

Transformasi kelembagaan Bawaslu juga harus dipahami dalam kerangka *good governance* dan *rule of law*. Lembaga penegak hukum elektoral yang efektif harus menjunjung prinsip *due process of law*, *audi et alteram partem*, serta transparansi dan akuntabilitas publik (Syafriadi, 2023). Tanpa mekanisme adjudikasi yang terbuka dan putusan yang dapat diakses publik, sistem pengawasan pemilu akan kehilangan legitimasi normatifnya (Schedler & Mozaffar, 2002). Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi membuka peluang baru bagi penguatan penegakan hukum pemilu melalui digital governance. Penggunaan sistem pelacakan perkara secara *real-time*, publikasi putusan digital, dan analisis berbasis kecerdasan buatan telah menjadi praktik umum dalam lembaga pemilu di berbagai negara (Yatsyna & Kudinov, 2023). Namun, di Indonesia, integrasi data antara Bawaslu, KPU, dan lembaga penegak hukum masih terbatas, sehingga memperlambat proses penanganan perkara dan mengurangi akuntabilitas publik (Wirdyaningsih, 2022). Kondisi tersebut menegaskan bahwa transformasi kelembagaan Bawaslu tidak cukup dimaknai sebagai penguatan kewenangan normatif semata, melainkan harus diarahkan pada pembenahan sistemik yang mencakup integrasi tata kelola digital, harmonisasi antar-lembaga, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan elektoral. Tanpa langkah reformasi yang komprehensif dan berkelanjutan, Bawaslu berisiko terjebak dalam praktik pengawasan yang bersifat reaktif dan administratif, alih-alih menjadi institusi penegak hukum pemilu yang modern, kredibel, dan berdaya legitimasi kuat di mata publik.

Meskipun berbagai kajian telah membahas peran Bawaslu dalam pengawasan pemilu dan problematika Gakkumdu, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif atau teknis tertentu tanpa menempatkan Bawaslu secara utuh sebagai lembaga penegak hukum elektoral ("Construction of the Election Supervisory Agency as an Effective Election Law Enforcement Agency," 2022). Kajian yang mengintegrasikan perspektif hukum, kelembagaan, dan praktik lapangan dalam kerangka transformasi kelembagaan Bawaslu masih relatif terbatas. Di sinilah letak *research gap* yang ingin diisi oleh penelitian ini.

Penegakan hukum pemilu merupakan pilar utama dalam sistem keadilan elektoral, karena melalui mekanisme inilah pelanggaran dan sengketa pemilu dapat diselesaikan secara sah, adil, dan final. Dalam sistem Indonesia, fungsi ini dijalankan melalui kombinasi kewenangan Bawaslu dan mekanisme Gakkumdu yang melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan. Namun, sebagaimana telah diuraikan dalam Pendahuluan, desain multi-lembaga ini justru sering menghasilkan konflik kewenangan dan perbedaan tafsir hukum yang menghambat penyelesaian perkara secara efektif. Dalam perspektif *electoral justice*, penegakan hukum pemilu yang efektif mensyaratkan kejelasan otoritas, kepastian prosedur, dan konsistensi putusan. Ketika lembaga pengawas tidak memiliki kendali substantif atas proses penyelidikan dan penuntutan, maka fungsi keadilan elektoral menjadi tereduksi. Hal inilah yang menyebabkan banyak pelanggaran pemilu tidak dapat diselesaikan secara tuntas, meskipun secara normatif Bawaslu telah diberi mandat yang luas.

Keadilan elektoral tidak hanya berkaitan dengan hasil pemilu, tetapi juga dengan bagaimana pelanggaran dan sengketa diproses dan diputus. *Prinsip due process of law*, *equality before the law*, dan *proportionality* merupakan fondasi dari sistem keadilan pemilu yang demokratis. Namun, dualisme rezim Pemilu dan Pilkada serta praktik kriminalisasi berlebihan terhadap pelanggaran administratif menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Ketika pelanggaran yang sama diperlakukan berbeda tergantung rezim hukum yang berlaku, maka keadilan elektoral menjadi relatif dan tidak konsisten. Kondisi ini tidak hanya merugikan peserta pemilu, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggara dan sistem demokrasi secara keseluruhan.

Transformasi Bawaslu sebagai lembaga penegak hukum elektoral harus dipahami sebagai bagian dari reformasi tata kelola demokrasi. Dalam model *comparative electoral justice*, lembaga pengawas yang memiliki kewenangan penyelidikan, penuntutan, dan adjudikasi yang terintegrasi terbukti lebih efektif dalam menjaga integritas pemilu. Pengalaman negara-negara seperti Filipina melalui COMELEC menunjukkan bahwa sistem satu atap dapat mengurangi konflik antarinstansi dan meningkatkan konsistensi penegakan hukum. Kerangka ini memberikan dasar normatif dan komparatif bagi kebutuhan reformasi kelembagaan Bawaslu di Indonesia, agar tidak lagi sekadar menjadi pengawas administratif, tetapi berfungsi sebagai otoritas keadilan elektoral yang utuh.

Dalam sistem keadilan elektoral, kewenangan lembaga pengawas pemilu menentukan efektivitas perlindungan hak politik dan integritas pemilu. Lembaga pengawas yang hanya memiliki

fungsi rekomendatif cenderung tidak mampu menjamin kepastian hukum karena keputusan akhirnya bergantung pada lembaga lain yang memiliki kepentingan atau kultur hukum berbeda (James, 2012; International IDEA, 2022). Dalam konteks Indonesia, keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam penyidikan dan penuntutan telah menyebabkan sebagian besar perkara pidana pemilu berhenti pada tahap awal (Manihuruk & Sinaga, 2025; Juhana et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa kewenangan penegakan hukum yang kuat dan terintegrasi, Bawaslu tidak dapat berfungsi secara optimal sebagai penjaga keadilan elektoral.

METODE

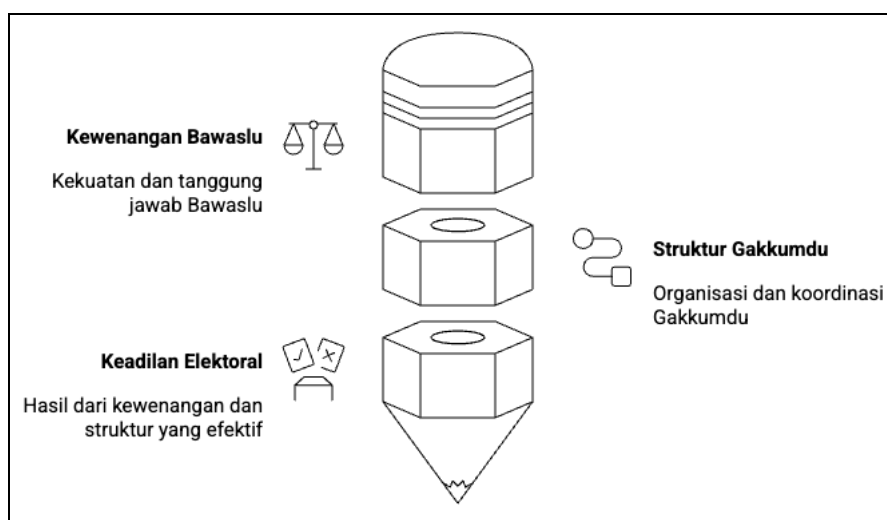
Penelitian ini mengkaji sistem penegakan hukum pemilu yang dijalankan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada periode Pemilu dan Pilkada 2019–2024. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang diperkaya dengan analisis empiris. Pendekatan ini digunakan untuk menilai hubungan antara desain kewenangan kelembagaan dan kualitas keadilan elektoral dalam sistem hukum pemilu Indonesia.

Data penelitian diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data primer berupa dokumen resmi Bawaslu, laporan penanganan perkara Gakkumdu, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kewenangan Bawaslu dan penyelesaian sengketa pemilu. Data sekunder berupa buku, artikel jurnal, laporan kebijakan, dan penelitian sebelumnya yang membahas electoral justice, tata kelola pemilu, dan kelembagaan pengawas pemilu.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan analisis putusan terhadap regulasi pemilu, peraturan Bawaslu, serta praktik penanganan perkara. Analisis data dilakukan menggunakan analisis normatif kualitatif dengan pendekatan:

1. Penafsiran sistematis, untuk menilai hubungan antara Undang Undang Pemilu, Undang Undang Pilkada, dan peraturan pelaksana.
2. Penafsiran historis, untuk menelusuri perkembangan kelembagaan dan kewenangan Bawaslu.
3. Penafsiran teleologis, untuk menilai apakah sistem yang ada telah memenuhi tujuan keadilan elektoral.

Selain itu digunakan evaluasi kelembagaan untuk menilai efektivitas dan akuntabilitas Bawaslu serta perbandingan hukum dengan lembaga sejenis di negara lain, seperti Commission on Elections Filipina.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Gambar 1 menggambarkan kerangka penelitian yang digunakan dalam studi ini. Kerangka tersebut menunjukkan hubungan antara kewenangan Bawaslu (X1) dan struktur Gakkumdu (X2) sebagai variabel independen terhadap keadilan elektoral (Y) sebagai variabel dependen.

Keterangan:

X1 = Kewenangan Bawaslu
X2 = Struktur Gakkumdu
Y = Keadilan elektoral

Kerangka ini berangkat dari asumsi bahwa semakin kuat dan terintegrasi kewenangan Bawaslu serta semakin koheren struktur Gakkumdu, maka semakin tinggi tingkat keadilan elektoral yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Sistem Penegakan Hukum Pemilu

Objek penelitian ini adalah sistem penegakan hukum pemilu yang dijalankan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilu dan Pilkada periode 2019 sampai 2024. Data penelitian diperoleh dari laporan resmi Bawaslu, dokumen penanganan perkara Gakkumdu, serta wawancara dengan pengawas pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Analisis diarahkan pada hubungan antara kewenangan Bawaslu sebagai otoritas pengawas dan adjudikator awal (X1), struktur kelembagaan Gakkumdu sebagai mekanisme penegakan hukum pidana pemilu (X2), dan kualitas keadilan elektoral sebagai keluaran sistem (Y).

Selama periode tersebut, Bawaslu menerima ribuan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang mencakup pelanggaran administratif, tindak pidana pemilu, dan sengketa proses. Namun, sebagaimana tercermin dalam laporan resmi dan hasil wawancara, sebagian besar perkara tidak dapat diselesaikan hingga tahap akhir karena keterbatasan desain kelembagaan dan konflik kewenangan antarinstansi dalam Gakkumdu.

Tabel 1. Distribusi Penanganan Perkara Pemilu 2019 sampai 2024

Tahap Penanganan	Jumlah Perkara	Persentase
Laporan masuk	9.344	100 persen
Diproses di Gakkumdu	2.709	29 persen
Dihentikan di tahap awal	6.635	71 persen
Dilimpahkan ke penuntutan	kurang dari 1.000	kurang dari 11 persen

Berdasarkan Tabel 1, sekitar tujuh puluh satu persen laporan dugaan tindak pidana pemilu berhenti pada tahap awal penanganan. Angka ini menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum pemilu berbasis koordinasi multi lembaga belum mampu menjamin efektivitas, kepastian hukum, dan perlindungan yang setara bagi seluruh peserta pemilu.

Evaluasi Kewenangan Bawaslu (X1)

Hasil analisis menunjukkan bahwa kewenangan Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu masih bersifat terbatas dan tidak terintegrasi. Bawaslu berwenang menerima laporan, melakukan klarifikasi, dan merekomendasikan penanganan perkara, tetapi tidak memiliki kendali penuh atas proses penyidikan dan penuntutan. Ketergantungan pada Kepolisian dan Kejaksaan dalam kerangka Gakkumdu menyebabkan banyak perkara tidak dapat dilanjutkan meskipun terdapat indikasi kuat terjadinya pelanggaran pemilu. Secara empiris, keterbatasan ini berkorelasi langsung dengan rendahnya tingkat perkara yang dapat diproses hingga tahap penuntutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa desain kewenangan yang parsial mengurangi daya paksa institusional Bawaslu dalam memastikan penegakan hukum yang efektif. Dengan demikian, temuan ini mendukung hipotesis H1 bahwa kewenangan Bawaslu berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum pemilu.

Evaluasi Struktur Gakkumdu (X2)

Struktur Gakkumdu yang bersifat kolektif kolegial antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan terbukti menimbulkan konflik kewenangan dan perbedaan tafsir hukum. Data perkara dan hasil wawancara menunjukkan bahwa keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan perkara sering kali tidak didasarkan pada standar hukum yang seragam, melainkan pada

pertimbangan institusional masing masing aparat penegak hukum. Akibatnya, perkara dengan karakteristik yang sama dapat diperlakukan berbeda di berbagai daerah. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan melemahkan prinsip kesetaraan dalam penegakan hukum pemilu. Dengan demikian, struktur kelembagaan Gakkumdu yang tidak berada dalam satu garis komando terbukti berkontribusi terhadap rendahnya konsistensi penegakan hukum, sehingga hipotesis H2 dinyatakan diterima.

Evaluasi Keadilan Elektoral (Y)

Keadilan elektoral dalam penelitian ini diukur melalui indikator kepastian hukum, kesetaraan perlakuan, dan efektivitas penyelesaian perkara. Tingginya angka penghentian perkara pada tahap awal menunjukkan bahwa sistem yang berjalan belum mampu memberikan kepastian hukum yang memadai bagi pelapor maupun terlapor. Selain itu, dualisme rezim hukum antara Pemilu dan Pilkada menyebabkan pelanggaran yang secara substansial sama dapat dikenai sanksi yang berbeda, sehingga bertentangan dengan prinsip *equality before the law*.

Tabel 2. Hubungan Variabel Penelitian dan Dampaknya terhadap Keadilan Elektoral

Variabel	Kondisi Empiris	Dampak terhadap Sistem	Implikasi
Kewenangan Bawaslu (X1)	Terbatas pada klarifikasi dan rekomendasi	Lemahnya daya paksa hukum	Rendahnya tingkat penyelesaian perkara
Struktur Gakkumdu (X2)	Multi lembaga dan tidak satu komando	Perbedaan tafsir dan konflik kewenangan	Inkonsistensi dan ketidakpastian hukum
Keadilan Elektoral (Y)	Banyak perkara berhenti di tahap awal	Hak dan kepastian hukum tidak terpenuhi	Turunnya legitimasi pemilu

Tabel 3. Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Indikator	Temuan	Kesimpulan
H1	Tingkat penyelesaian perkara	Kewenangan Bawaslu yang terbatas menurunkan efektivitas	Diterima
H2	Konsistensi dan kepastian hukum	Struktur Gakkumdu menimbulkan fragmentasi	Diterima
H3	Keadilan elektoral	Integrasi kewenangan meningkatkan keadilan	Didukung

PEMBAHASAN

Fragmentasi Kelembagaan dalam Penegakan Hukum Pemilu

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama penegakan hukum pemilu di Indonesia bukan terletak pada kekosongan norma hukum, melainkan pada desain kelembagaan yang terfragmentasi. Selain itu, seiring dengan perkembangan zaman, hukum turut mengalami perubahan sebagai akibat meningkatnya dan beragamnya kebutuhan masyarakat, yang dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk melahirkan berbagai persoalan sosial yang kompleks (Rudianto et al., 2023). Dalam perspektif teori *electoral justice*, sistem penegakan hukum pemilu harus menjamin kepastian hukum, keadilan prosedural, dan efektivitas penyelesaian perkara (Raden, 2021; Zulkarnain, 2023). Namun, mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan justru menghasilkan tumpang tindih kewenangan dan konflik tafsir yang menghambat proses penanganan perkara. Tingginya persentase perkara yang berhenti di tahap awal menunjukkan bahwa sistem multi lembaga ini belum mampu bekerja sebagai satu kesatuan penegakan hukum yang koheren.

Kewenangan Bawaslu sebagai Otoritas Penegak Hukum Elektoral

Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa keterbatasan kewenangan Bawaslu merupakan faktor utama rendahnya efektivitas penegakan hukum pemilu. Bawaslu hanya berfungsi sebagai pengumpul dan penerus laporan, sementara keputusan penyidikan dan penuntutan berada di luar kendalinya. Dalam banyak negara demokrasi, lembaga pengawas pemilu justru memiliki

kewenangan penuh dalam penyelidikan dan adjudikasi pelanggaran pemilu. Model Commission on Elections di Filipina memperlihatkan bahwa integrasi fungsi penyelidikan, penuntutan, dan pemutusan perkara dalam satu lembaga mampu meningkatkan kecepatan dan konsistensi penegakan hukum (Arifin et al., 2025). Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa Bawaslu perlu ditransformasikan menjadi lembaga penegak hukum elektoral yang mandiri.

Dualisme Rezim Pemilu dan Pilkada

Penelitian ini juga menemukan bahwa perbedaan rezim hukum antara Pemilu dan Pilkada menimbulkan ketimpangan keadilan. Dalam Pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan adjudikatif untuk memutus pelanggaran administratif, sedangkan dalam Pilkada kewenangannya hanya bersifat rekomendatif. Akibatnya, pelanggaran yang secara substansial sama dapat menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda. Dalam perspektif rule of law, kondisi ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan melemahkan legitimasi penyelenggara pemilu (Larin, 2022; Zulkarnain, 2023).

Kriminalisasi Berlebihan terhadap Pelanggaran Administratif

Temuan lain yang signifikan adalah kecenderungan kriminalisasi berlebihan terhadap pelanggaran administratif pemilu. Banyak pelanggaran prosedural diproses melalui jalur pidana meskipun tidak mengandung unsur niat jahat yang serius. Dalam teori hukum pidana modern, pidana seharusnya menjadi ultimum remedium. Oleh karena itu, penguatan mekanisme adjudikasi administratif oleh Bawaslu menjadi penting untuk memastikan bahwa sanksi dijatuhkan secara proporsional dan tidak menghambat partisipasi politik (Yu, 2024; Minnikes dan Minnikes, 2023).

Digitalisasi Penegakan Hukum Pemilu

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kelemahan penegakan hukum pemilu diperparah oleh rendahnya integrasi teknologi. Di berbagai negara, penggunaan sistem pelacakan perkara digital, publikasi putusan daring, dan basis data terintegrasi telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pemilu (Yatsyna dan Kudinov, 2023). Di Indonesia, keterbatasan sistem informasi antar lembaga masih memperlambat proses penanganan perkara dan mengurangi kepercayaan publik (Wirdyaningsih, 2022).

Implikasi Reformasi Penegakan Hukum Pemilu

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini menegaskan bahwa reformasi penegakan hukum pemilu harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup penguatan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga penegak hukum elektoral, penyeragaman mekanisme adjudikasi antara Pemilu dan Pilkada, rasionalisasi penggunaan hukum pidana, serta pengembangan sistem penegakan hukum berbasis teknologi. Pendekatan terpadu inilah yang memungkinkan sistem keadilan elektoral Indonesia menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak pilih warga negara secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia masih menghadapi persoalan struktural dan kelembagaan yang serius. Fragmentasi kewenangan dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dualisme rezim hukum antara Pemilu dan Pilkada, serta kecenderungan kriminalisasi berlebihan terhadap pelanggaran administratif telah menghambat terwujudnya keadilan elektoral yang cepat, konsisten, dan berkeadilan. Kondisi ini tidak hanya melemahkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menggerus legitimasi demokrasi elektoral dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.

Transformasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penegak hukum elektoral merupakan prasyarat utama untuk memperbaiki tata kelola penegakan hukum pemilu di Indonesia. Penguatan Bawaslu sebagai otoritas utama (*lead agency*) dalam penanganan pelanggaran pemilu, khususnya melalui kewenangan adjudikasi administratif dan penyelidikan terbatas, akan memungkinkan penyelesaian perkara yang lebih cepat, proporsional, dan sesuai dengan prinsip due process of law. Selain itu, penyeragaman mekanisme adjudikasi antara rezim Pemilu dan Pilkada diperlukan untuk menjamin kesetaraan perlakuan hukum dan kepastian hukum

bagi seluruh peserta pemilu. Lebih lanjut, reformasi sistem penegakan hukum pemilu juga harus mencakup rasionalisasi penggunaan hukum pidana melalui dekriminialisasi pelanggaran administratif yang tidak mengandung unsur niat jahat, sehingga hukum pidana benar-benar berfungsi sebagai ultimum remedium. Pendekatan ini akan mengurangi beban sistem peradilan sekaligus menciptakan iklim partisipasi politik yang lebih bebas dan tidak represif. Di sisi lain, penerapan sistem digital penegakan hukum pemilu, termasuk pelacakan perkara secara real-time dan publikasi putusan berbasis teknologi, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.

Dengan demikian, transformasi Bawaslu bukan sekadar penyesuaian kewenangan administratif, melainkan bagian dari rekonstruksi sistem keadilan elektoral nasional. Melalui penguatan kelembagaan, penyeragaman mekanisme hukum, dan integrasi teknologi, Bawaslu dapat berfungsi sebagai *guardian of electoral integrity* yang profesional, independen, dan akuntabel, sekaligus menjadi pilar utama dalam menjaga demokrasi konstitusional dan perlindungan hak pilih warga negara di Indonesia.

REFERENSI

- Abdullah. (2022). Penguatan electoral justice system pada bawaslu menghadapi pemilu serentak 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(2), 48–60. <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i2.137>
- Arifin, F., Maarif, I., Bunyamin, B., Bahri, R. A., & Murbani, A. W. (2025). Reforming Indonesia's Electoral System: Legal and Policy Considerations. *Jambe Law Journal*, 8(1), 61–99. <https://doi.org/10.22437/home.v8i1.501>
- Bryanskaya, E. V. (2024). Collection of Evidence as a Prerequisite for Strategic Persuasion by Prosecution in Court. *Rossiiskij Sledovatel'*, 20–24. <https://doi.org/10.18572/1812-3783-2024-2-20-24>
- Construction of the election supervisory agency as an effective election law enforcement agency. (2022). *NOMOI Law Review*, 3(1). <https://doi.org/10.30596/nomoi.v3i1.9437>
- Esfandiari, F., & Fatih, S. A. (2020). Initiating a permanent electoral body to resolve dignified election disputes: assessing the effectiveness of gakkumdu. 9(3), 333–347. <https://doi.org/10.20961/YUSTISIA.V9I3.44437>
- Furqoni, S. H. L., Sahbudi, S., & Ningrum, A. D. A. (2022). Politik Hukum Kewenangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum. *JATIJAJAR LAW REVIEW*, 1(1), 11–11. <https://doi.org/10.26753/jlr.v1i1.721>
- González, R., Mackenna, B., Scherman, A., & Joignant, A. (2024). Fairness beyond the ballot: A comparative analysis of failures of electoral integrity, perceptions of electoral fairness, and attitudes towards democracy across 18 countries. *Electoral Studies*. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2023.102740>
- Juhana, U., Setiadi, E., & Yusdiansyah, E. (2022). Indonesian Justice System for Election Crimes. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12136>
- Larin, I. G. (2022). Problem of election validity in remote electronic voting. *Ūridičeskij Vestnik Samarskogo Universiteta*, 8(1), 104–109. <https://doi.org/10.18287/2542-047x-2022-8-1-104-109>
- Manihuruk, T. A. P., & Sinaga, B. N. P. D. (2025). Analysis of Bawaslu's Authority as a Supervisory Institution in Resolving Election Disputes. *Golden Ratio of Data in Summary*, 5(2), 271–277. <https://doi.org/10.52970/grdis.v5i2.852>
- Mercuri, R. T., & Neumann, P. G. (2021). The risks of election believability (or lack thereof). *Communications of The ACM*, 64(6), 24–30. <https://doi.org/10.1145/3461464>
- Minnikes, I., & Minnikes, I. (2023). Protection of Citizens' Electoral Rights: The Problem of the Proportionality of Criminal Sanctions. [https://doi.org/10.17150/2500-4255.2023.17\(6\).543-556](https://doi.org/10.17150/2500-4255.2023.17(6).543-556)
- Raden, S. (2021). The Adjudication Function of the Election Supervisory Body (ESB) in Realizing Election Justice. 2(4), 9–19. <https://doi.org/10.47667/IJPPR.V2I4.105>
- Rudianto, Ista, A., & Nurhikmah. (2023). Implementasi Hukum Adat tentang Perkawinan Beda Kasta dalam Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Tana Mana*, 4(2), 313–321. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v4i2.463>
- Rudianto, Nurhikmah, Ista, A., Rauf, A., Asran, & Hardin. (2024). Realitas Demokrasi di Masyarakat Adat Ammatoa: Kajian Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konstitusi Dalam Proses Pemilihan

Kepala Desa (Analisis Peran Ata Dan Puang). *Jurnal de Facto*, 11(1), 66–76.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v11i1.226>

- Schedler, A., & Mozaffar, S. (2002). The Comparative Study of Electoral Governance. *International Political Science Review*, 23(1).
- Setiadi, R., Barthos, M., & Fakrulloh, Z. A. (2023). Law Enforcement In Overcoming Election Crime (Case Study Of Bawaslu, Semarang District). *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 2(10), 2412–2419. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i10.460>
- Syafriadi, S. (2023). Analisis peran badan pengawas pemilu dalam penegakan hukum pemilu. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
<https://doi.org/10.33366/rfr.v13i1.3845>
- Wirdyaningsih. (2022). Jalan panjang dan berliku menuju digitalisasi penegakan hukum pemilu di indonesia. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i1.150>
- Yatsyna, Yu. A., & Kudinov, I. (2023). Innovative Analytical and Statistical Technology in Election Forensics. *Regional Formation and Development Studies*.
<https://doi.org/10.15181/rfds.v40i2.2528>
- Yu, X. (2024). Research on the Binary Model of Discretionary Non-prosecution in Adult Misdemeanor Cases. *Scientific and Social Research*, 6(11), 259–264.
<https://doi.org/10.26689/ssr.v6i11.8818>
- Zharbolova, A., Mynbatyrova, N. K., Baimahanova, D. M., Smanova, A. B., & Kusaynov, D. O. (2022). The role of elections in the political life of an independent state. *Habarşy - Āl-Farabi Atyndagy Qazaq Memlekettik Ūltyq Universiteti.Zaṇ Seriâsy*, 103(3).
<https://doi.org/10.26577/japj.2022.v103.i3.07>
- Zulkarnain, M. H. (2023). Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Pemilihan Umum dalam Rangka Mewujudkan Electoral Justice System. 1(1). <https://doi.org/10.14710/pls.20869>